

**IMPLIKASI DUALISME KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN
PUSAT PARTAI GOLKAR TERHADAP PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK**

Oleh: Evita Everon Sinurat

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H

Pembimbing II: Junaidi, SH., MH

Alamat: Jalan Abdul Muis Gang Merak No 5A, Pekanbaru

Email: vitaveroncinurat@yahoo.co.id - Telepon : 082367632468

ABSTRACT

Golkar Party is considered a fairly representative media to participate in defining policies through constitutional system. Now the existence of the Golkar Party is undergoing a political storm with the duality of its staff. This dispute affect the implementation of the local elections simultaneously held on December 9, 2015, which affects the cadres of the Golkar Party will go forward as a candidate for regional heads in unison for causing confusion are most valid its staff in determining a recommendation for applying to the Commission and also will affect public support to be not optimal. The purpose of writing this skripsi is; First, to determine the management of efforts to resolve the duality of the Golkar Party Central Executive Board. Second, to determine the implications of duality management Golkar Party Central Executive Board on the implementation of the local elections simultaneously.

This type of research can be classified in this type of normative juridical research, ie research that discusses asa-legal principles, systematic law, the degree of synchronization of law, in this case the researchers discuss the principles of law. This research was conducted by examining the library materials or secondary data such as legislation and books written by lawyers associated with the title of the research, articles, journals and various other sources. Source data used are secondary data sources. Secondary data are divided into three types: primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials, data collection techniques used in this research study method study literature or documentary.

From the research problem there are two main things that can be inferred. First, in the end the internal conflict through the duality of the Golkar Party, administration of the results of these two different National Conference, resolved and determined by the court. Secondly, the implications of dualism management Golkar Party Central Executive Board have resulted in the absence of legal certainty in the management of the party and the resulting impact on the determination of candidates for regional heads who participated in local elections simultaneously on December 9, 2015. Since when has a different letter of recommendation, then registration will not be accepted by the Commission and also affect the support from the public becomes less than the maximum because the Golkar party disputes. Suggestions Author, First, the Golkar Party is expected to solve the problem of dualism via the mechanism of management of internal party beforehand, and when completed by an external party, in this case Menkumham must be neutral and keep political considerations in the management of the party's endorsement. Second, the expected political parties in completing the internal dynamics of the party, must still give priority to constituents and sought to position itself in accordance with the objectives of the political party, which political parties should be statesman who put the interests of the community / nation and put aside political interests.

Keywords: Implications - Dualism - Golkar Party - Simultaneous elections

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu sistem politik. Negara demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis umumnya sistem politiknya adalah sistem politik demokratis.¹ Partai Golkar adalah salah satu Partai Politik yang memiliki ragam fungsi, *platform* (program partai) dan dasar pemikiran. Fungsi Partai Golkar salah satu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menilai demokratis dalam suatu pemerintahan.²

Dalam perkembangannya, Partai Politik atau Partai Golkar dianggap sebagai media yang cukup representatif untuk berpartisipasi dalam rangka menentukan kebijakan (*policy*) melalui sistem ketatanegaraan.³ Sekarang eksistensi Partai Golkar sedang dilanda badai politik dengan dualisme kepengurusannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh merapatnya Kubu Agung Laksono ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan mengklaim kongres Golkar yang dilakukannya di Ancol pada Tanggal 6-8 Desember 2014 adalah sah dan juga menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar. Hal ini mendapat respon dari kepengurusan Golkar Abu Rizal Bakri yang juga melakukan kongres Partai Golkar di Bali pada Tanggal 30 November sampai 4 Desember 2014 dan menetapkan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum kembali dan diakui seluruh DPD Partai Golkar yang hadir dalam kongres

tersebut. Ini awal dualisme kepengurusan Partai Golkar.⁴

Singkatnya, konflik Partai Golkar meluas dan menyebar dari konflik elit menjadi konflik struktural, ketika Rapimnas VII Yogyakarta pada 18-19 November 2014 dipaksakan untuk mengambil alih kewenangan Rapat Pleno DPP Partai Golkar DPP 13-14 November 2014.⁵ Konflik semula terbatas hanya dilingkaran elite Partai Golkar, kemudian meruyak menjadi konflik yang mengikut sertakan lingkaran elit tingkatan provinsi. Pelibatan provinsi ini bukan malah menyelesaikan konflik ditingkat elit Partai Golkar melainkan justru menambahnya dengan konflik baru yang bersifat struktural.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena jelas dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa, “setiap orang berhak bebas dari setiap perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu”.⁶ Belum lagi dalam Pasal 28D Ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁷ Dua pasal diatas jika dikaji dengan melihat realita dan fakta yang terjadi tentu saja bertentangan dengan keputusan-

¹ Bintang Regen, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung: 2006, hlm. 25.

² Ali Gafaar Susilo, “Gugatan Kubu ARB atas Surat Keputusan Menkumham Yassona Laoly”, *Makalah*, hlm. 1.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ <http://www.Hukumonline.com>, diakses, pada 12 Oktober 2015.

⁶ Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁷ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

keputusan fenomenal Menteri Hukum dan Ham.⁸

Apabila SK Kemenkumham tidak ditunda pelaksanaannya maka akan digunakan oleh DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan kader-kader Partai Golkar, bukan saja di pusat tetapi juga sampai ke daerah-daerah. Perpecahan tersebut akan memicu pertikaian yang berujung pada tindak kekerasan dan kerusuhan di tingkat bawah. Potensi kerusuhan seperti itu sangat mungkin terjadi pada saat suhu politik yang meningkat pada saat pemilihan kepala daerah yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Juli 2015.

Sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar ini berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan bulan Desember 2015. Berkaitan dengan masalah pemilihan kepala daerah, seperti diketahui dalam akhir tahun 2014 yang baru saja lewat berbagai polimik tentang pemilihan kepala daerah yang sangat menyeruak keranah publik dan cukup menyita perhatian yaitu tentang Pemilihan Kepala Daerah langsung atau melalui DPRD. Hal ini terjadi sebagai lanjutan *Euforia* dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang masih melekat sehingga menimbulkan terjadinya dua kubu yaitu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Pertentangan KIH dan KMP tersebut pada akhirnya berimbas pada pro dan kontra pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kontroversi pemilihan

kepala daerah yang berkepanjangan tersebut tidak saja terjadi pada perdebatan para politisi yang berdebat sebagaimana ditayangkan ditelivisi, tetapi juga terjadi polimik pro dan kontra pada masyarakat melalui sosial media.⁹

Sengketa dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar berimbas terhadap pemilukada serentak yang dilaksanakan, karena dapat menghambat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Sesuai dengan Pasal 29 butir 3 diatas Penetapan atas rekrutmen calon ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 angka 2 ART Partai Golkar menyebutkan bahwa “Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa”. Hal ini tentu menimbulkan tidak ada kepastian hukum karena adanya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Kubu mana yang memiliki wewenang untuk menetapkan calon pilkada serentak.

Dalam peraturannya, KPU secara tegas memutuskan, partai yang sedang bersengketa baru dapat mengajukan calonnya jika sudah diketahui kelompok siapa yang menang menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atau opsi lain jika belum mendapat putusan *inkracht*, KPU meminta agar dua kelompok mengambil jalan damai (*islah*). Batas waktu yang diberikan, baik *inkracht*

⁸ *Ibid.*

⁹ Diana Yusyanti, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.IV, No.1 April 2015, hlm. 87.

atau *islah*, adalah sampai masa tahapan pencalonan, yaitu 26-28 Juli 2015. Jika tidak, Partai Golkar bakal absen di pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015.¹⁰

Pasal 36 Ayat 4 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, “Dalam hal kesepakatan perdamaian pembentukan 1 (satu) kepengurusan Parpol tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka 2 kepengurusan hasil muktamar/munas/konferensi, dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) pasangan calon yang sama. Peraturan KPU yang mengharuskan rekomendasi untuk pasangan calon yang sama harus ditandatangani oleh kedua kubu dari partai politik yang memiliki dua kepengurusan”. Pasal 36 Ayat 6 menyebutkan “Dalam hal kepengurusan partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat dua (2) kepengurusan, masing-masing pengurus partai politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4)”.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, maka Partai Golkar dalam menentukan calon, kedua kubu harus sepakat menentukan 1 calon yang sama, baik kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakri. Calon yang menjadi kandidat dari Partai Golkar harus mengantongi rekomendasi dari dua kubu, baru pendaftaran calon dari Partai Golkar diterima oleh KPU. Maka menarik bagi penulis untuk mengangkat

judul **“IMPLIKASI DUALISME KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar?
2. Bagaimanakah implikasi dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak?

C. Pembahasan

1. Upaya Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar

a. Upaya Penyelesaian di Pengadilan Negeri

Pada tanggal 5 Desember 2014, Agung Laksono menggugat Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Fadel Muhammad, Nurdin Halid dan Ahmadi Noor Supit terkait perselisihan partai politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan eksepsi dari pihak tergugat Aburizal Bakrie. Putusan hakim menyatakan pengadilan tidak bisa mengadili gugatan Agung Laksono dan kawan-kawan.¹¹

¹⁰ Kantor Berita Politik Ramol, Jumat, 8 Mei 2015.

¹¹Republika<http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/02/03/nj6rkn5-sengketa-golkar-dikembalikan-ke-mp>.

Dengan adanya putusan tersebut, sengketa kepengurusan Partai Golkar akan diselesaikan lewat mahkamah Partai berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik.

Bendahara Umum Partai Golkar Kubu Ical, Aziz Syamsuddin, mengatakan, gugatan Agung Laksono di PN Jakpus didaftarkan sebelum 5 Desember 2014. Gugatan tersebut mendahului keputusan MP yang keluar sehari sesudahnya. Padahal, dia mengungkapkan, mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang harus didahului di internal partai. Menurutnya, putusan berbeda akan terlihat dari gugatan di PN Jakarta Barat. Dia menjelaskan, gugatan dilakukan setelah adanya putusan MP. Dengan adanya putusan dari PN Jakarta Pusat ini, seluruh kader Partai Golkar dapat menerima hasil putusan dengan legawa. semua pihak harusnya bisa menghormati keputusan PN Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 579 PN Jakarta Pusat tersebut. Saat ini, dua kubu kepengurusan Golkar tinggal menunggu hasil putusan dari PN Jakarta Barat yang rencananya akan dibacakan pada 10 Januari 2015.¹² Hasil putusan PN Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang mengadili karena kompetensi absolutnya berada pada MPG. Selanjutnya, sidang

putusan sengketa dualisme partai Golkar di PN Jakarta Utara, Jumat, 24 Juli 2015. Hakim Lilik Mulyadi memutuskan, keabsahan kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Bali.

b. Upaya Penyelesaian di PTUN, Mengeluarkan Putusan Sela

Gugatan kepengurusan Partai Golkar Abu Rizal Bakri atas surat keputusan Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly diajukan ke PTUN Jakarta Utara. Putusan Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta Utara Teguh Satya Bakti adalah “Mengabulkan permohonan penggugat” dengan mengeluarkan putusan sela terkait dengan surat keputusan Kementerian Hukum dan Ham yang dimana Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mengesahkan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Ancol, Jakarta, yang dipimpin Agung Laksono.¹³

Penundaan putusan PTUN tersebut akan memperkuat permohonan putusan provinsi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dikatakannya, PN Jakarta Utara berwenang memutuskan permohonan provisi tersebut berdasarkan putusan penundaan PTUN. Dan juga pendudukan kantor DPP Partai Golkar oleh Agung Laksono cs adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana isi gugatan kubu

¹² Agus Raharjo dan Bambang Noroyono, *Republika.com*, Jakarta, Selasa, 03 Februari 2015, 15:00 WIB

¹³<http://jurnalpatrolinews.com/?p=74781>, diakses pada 15 Januari 2016.

Aburizal Bakrie di PN Jakarta Utara. Dengan putusan penundaan ini, kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan administratif dan politik apa pun.

Putusan sela ini memperpanjang konflik Partai Golkar di tingkat pusat, daerah, dan parlemen. Yusril berpendapat, pengurus Partai Golkar dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham berhak membatalkan semua putusan administratif yang dilakukan kubu Agung. Hal ini mengakibatkan semua perombakan susunan kepengurusan DPP, DPD, dan fraksi dianggap tak berlaku. Kemelut yang bakal berlanjut antara lain soal perombakan mereka yang duduk di alat kelengkapan DPR. Sebelumnya, kader Golkar kubu Agung Laksono, salah satunya Agus Gumiwang, sempat menduduki ruang kerja pimpinan Fraksi Partai Golkar. Agus diplot menggantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua Fraksi Golkar.

c. Tanggapan Menteri Hukum dan Ham Terkait Putusan Sela PTUN

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly menghormati putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie terkait Surat Keputusan Menteri untuk kepengurusan Partai Golkar. Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa

SK Menteri tersebut harus ditunda pelaksanaannya hingga ada keputusan tetap PTUN. "Menteri Yasonna dalam hal ini menghormati putusan PTUN tentang penetapan penundaan perkara tersebut," ujar Kepala Biro Humas Kemenkumham Ferdinand Siagian, saat membacakan pernyataan resmi Yasonna, Rabu (1/4/2015).¹⁴

d. Komisi III DPR Minta Yasonna Patuhi Putusan PTUN

Rapat kerja lanjutan antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan Ham yang berakhir Rabu, 7 April 2015 jelang tengah malam berlangsung alot. Perdebatan terutama menyangkut kesimpulan hasil rapat tentang keputusan Yasonna atas dualisme kepengurusan Partai Golkar. Klausul kesimpulan yang diperdebatkan adalah sebagai berikut. "Komisi III menilai keputusan Menteri Hukum dan Ham terkait Partai Golkar didasarkan kepada informasi yang belum lengkap dan terverifikasi keakuratannya. Komisi III meminta Menteri Hukum dan Ham meninjau kembali SK Kementrian Hukum dan HAM tersebut sesuai atutan perundang-undangan yang berlaku".¹⁵

¹⁴<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/01/20210551/Terkait.Putusan.Sela.PTUN.soa.Golkar.Ini.Tanggapan.Menteri.Hukum.dan.HAM>, diakses pada tanggal 5 Februari 2016.

¹⁵ <http://www.jawapos.com/baca/artikel/15421/terkait-golkar-komisi-iii-dpr-minta-yasonna-patuhi-putusan-ptun>, diakses pada 25 November 2015.

e. Putusan PTUN Menangkan Aburizal Bakrie

Pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jakarta kembali bersidang terkait sengketa Partai Golkar (PG) di Jakarta, Senin (11/5). Agenda sidang adalah kesimpulan dari masing-masing pihak terkait sengketa yang terjadi. Namun, kubu Ketua Umum (Ketum) PG hasil Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol-Jakarta, Agung Laksono (AL), berkesimpulan PTUN tidak berwenang menyidangkan kasus PG. Ia menjelaskan dalam kasus PG, Mahkamah Partai Golkar (MPG) adalah badan peradilan yang bersifat khusus (*lex specialist*) sesuai UU No 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Papol).

Pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan Aburizal untuk sebagian dan menyatakan batal Surat Keputusan Menkumham. Majelis hakim PTUN yang meliputi hakim Teguh Satya Bhakti, Subur dan Tri Cahya Indra Permana mewajibkan tergugat Menteri Hukum dan Ham, menarik Surat Keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono.¹⁶

f. Agung Laksono Banding ke PTTUN

Dalam putusan yang dikeluarkan, majelis hakim PT

TUN yang diketuai Arif Nurdu'a menyatakan menerima permohonan banding Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat/pembanding dan kubu Agung Laksono selaku tergugat intervensi/pembanding. Majelis hakim memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding. Putusan PTUN itu membatalkan surat keputusan Menkumham yang mengakui pengurus Golkar hasil Munas Ancol. Majelis tinggi juga menganulir putusan PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan keputusan obyek sengketa tentang SK Menteri Hukum dan Ham tentang kepengurusan Golkar. Selain itu, majelis hakim menghukum penggugat/terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.¹⁷

g. Aburizal Bakrie Kasasi ke Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan pengurus yang sah Partai Golkar adalah hasil Munas Riau. "Mengabulkan kasasi dari pemohon DPP Golkar diwakili Pemohon Ir. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham," kata humas MA hakim agung Suhadi saat dihubungi, Selasa 20 Oktober 2015. Vonis ini diketok dalam sidang di MA yang dimulai sejak

¹⁶<http://www.jurnalasia.com/2015/05/19/ptun-menangkan-gugatan-aburizal-tetap-ketum-golkar/>, diakses pada 3 Februari 2016.

¹⁷ Kompas. Com, 11 Juli 2015

pukul 13.00 WIB. Duduk sebagai ketua majelis Dr. Imam Soebchi dengan anggota Dr. Irfan Machmudin dan Supandi. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. "Mengadili sendiri mengembalikan ke putusan PTUN Jakarta," pungkas Suhadi.¹⁸

Bambang menuturkan, selain putusan di MA, kubu Ical juga memenangkan pertarungan di Pengadilan Tinggi Jakarta atas gugatan Agung terhadap putusan PN Jakarta Utara yang menyatakan Munas Ancol perbuatan melawan hukum. Kubu Ical menegaskan pihaknya adalah Golkar yang sah. Kita berharap kubu Munas Ancol tidak ada lagi yang mengupayakan upaya hukum lagi, diharapkan tidak mengajukan kasasi lagi atas kekalahan di PN Jakarta Utara, agar kita bisa lebih lekas konsolidasi. Pikirkan kepentingan partai, jangan kepentingan diri sendiri. Harus Ada Munas Lagi. Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengakhiri sengketa kepemimpinan Partai Golkar dengan memenangkan kasasi yang diajukan oleh kubu Aburizal Bakrie.

Untuk menindaklanjuti putusan MA, maka kedua kubu Golkar harus segera bertemu

untuk selenggarakan Munas dan menganulir Munas yang diselenggarakan di Bali maupun Jakarta. Diharapkan pimpinan kedua kubu untuk segera rapat bersama yang dipimpin oleh kepengurusan Munas Riau di mana ketua umum Aburizal Bakrie, Agung Laksono masih wakil ketua umum lengkap dengan kepengurusan sebelum konflik. Harus ada rapat yang mengacu AD ART. Mengingat kembali Pasal 19 Anggaran Dasar DPP bersifat kolektif kolegial. Maka yang bisa memutuskan adalah rapat pleno DPP untuk menentukan langkah pasca putusan MA untuk segera membentuk panitia Munas, materi Munas, dan segala sesuatunya sesuai putusan MA.¹⁹

Terbitkan SK Baru, Mahkamah Agung (MA) mengetok putusan yang memenangkan kepengurusan hasil Munas Riau yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical). Kuasa hukum Ical cs, Yusril Ihza Mahendra mendesak Menkum Ham, Yasonna Laoly untuk menerbitkan surat keputusan baru. "Dengan dinyatakan tidak sah dan harus dicabutnya SK Menkum Ham yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol Pimpinan Agung Laksono, maka sebagai penggantinya tidak ada pilihan lain bagi Menkum Ham kecuali menerbitkan SK baru yang mengesahkan DPP Golkar hasil

¹⁸ Jakarta (SIB), Selasa 20 Oktober 2015

¹⁹ Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Golkar

munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (20/10).²⁰

Melihat dari sudut pandang hukum tata negara, dapat memuji kematangan politik para kader Partai Golkar, soalnya konflik kepengurusan partai Golkar selama setahun terakhir diselesaikan berdasarkan koridor hukum dan konstitusi, alih-alih dengan politik atau cara-cara kekerasan. Dengan adanya putusan MA yang mengabulkan dan memenangkan gugatan kasasi Aburizal memang mengakhiri sengketa hukum kepengurusan Partai Golkar.

Namun pelajaran yang berharga dapat diteladani adalah kedewasaan para politikus Partai Golkar yang tunduk dan patuh pada hukum. Karena penyelesaian sengketa kepengurusan partai berdasarkan hukum dan konstitusi atau menggunakan hukum itu hebat. Partai Golkar memberikan kontribusi besar pada sistem politik dan demokrasi Indonesia. Proses panjang sengketa hukum kepengurusan Partai Golkar sejak di Pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua sampai Mahkamah Agung membuktikan bahwa peradilan Indonesia masih dapat diandalkan dalam upaya penegakan hukum. Sengketa Partai Golkar berliku-liku tetapi diakhiri dengan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat yakni putusan kasasi.

2. Implikasi Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar terhadap Pilkada Serentak

Fenomena lain dari perpecahan partai politik adalah kebingungan pengurus atau kader di bawah dalam menyikapi dan memastikan yang manakah dari kepengurusan ganda itu yang paling *sahih* atau sah dalam aspek tinjauan hukum. Terkait sikap pengurus atau kader di bawah memang dilematis secara politik. Kajian mengenai partai politik merupakan salah satu aspek penting didalam ilmu hukum tata negara. Bila kita berbicara mengenai parpol, berarti kita akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat dalam dua hal, yaitu pertama: partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara; kedua: partisipasi rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan.²¹ Oleh karena itu, kajian mengenai partai politik akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum dan konsep negara hukum.

Sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar ini telah berakhir dengan putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Munas di Riau yang berakhir pada tahun 2015. Namun sengketa kepengurusan dari Partai Golkar ini berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang pendaftarannya dimulai pada 26 Juli 2015. Dimana pada saat

²⁰ Detikcom, Selasa, 20 Oktober 2015.

²¹ Abdul Bari Azed, dan Makmur Amir; "Pemilu dan Partai Politik di Indonesia"; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2005, hal 20.

jadwal pendaftaran calon ke KPU sengketa Partai Golkar masih belum memiliki putusan yang *inkracht*, kubu Agung Laksono melakukan upaya hukum atasan putusan PTUN dengan mengajukan banding ke PTTUN.

Terlepas dari itu semua, bagaimanapun konflik internal Partai Golkar ini harus diharapkan dapat segera selesai. Partai politik, salah satunya, ditujukan sebagai penyambung aspirasi konstituennya dalam lembaga perwakilan. Dengan begitu konflik dalam tubuh partai tentu akan berdampak juga terhadap kinerja kader partai dalam kelembagaan DPR RI. Menurut Daseum menunjuk 5 hal yang dilakukan untuk memelihara hubungan dengan konstituen dalam rangka memelihara kepercayaan dan mewujudkan tanggung jawab, yaitu:²²

1. Menjaga komunikasi. Menjalin dan menjaga komunikasi dengan masyarakat menjadi tolak ukur bagi Dasum untuk memelihara legitimasi politik;
2. Menunjukkan jalan bagi masyarakat. Ditengah terbukanya kran demokrasi, masyarakat antusias mengadakan berbagai kegiatan sosial;
3. Membuat program pembanguna bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Bekerja sama dengan sesama wakil rakyat;
5. Menjalankan aturan sebagai pejabat pemerintah.

Terkait dengan fungsi partai dan peranya dalam lembaga perwakilan, hal yang harus terus disadari oleh

partai adalah bahwa partai harus terus berjalan dengan tetap mengambil keputusan yang berimplikasi luas pada masalah kenegaraan khususnya bagi kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif maupun kader yang akan ikut dalam pilkada serentak.²³

Selama proses hukum berjalan tentu keputusan pejabat berwenang yang ditunjuk undang-undang (dalam hal ini Kemenkuham) tentu bisa menjadi pegangan bagi pemerintah maupun masyarakat. Seperti kita ketahui proses hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun jika mencapai kasasi, sementara proses politik kenegaraan, agenda-agenda seperti pilkada, hubungan parpol dengan pemerintahan harus tetap berjalan. Perlukah dalam penyelesaian konflik parpol dilibatkan mediator independen untuk membantu mencari solusi atau mendamaikan kedua kubu. Ataukah ini justru menjadi preseden buruk intervensi pemerintah terhadap parpol namun justru persoalan tidak kunjung tuntas.

Dalam undang-undang sebenarnya dimungkinkan jalan musyawarah jika terjadi sengketa kepengurusan parpol atau keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta forum musyawarah partai. Namun apabila musyawarah tersebut gagal, maka mekanisme gugatan ke pengadilan menjadi pilihan yang dimungkinkan. Mendagri selaku bawahan Presiden bukan sebagai atasan partai politik, namun hanya bersifat pengawasan dengan rambu-

²² Joko J. Prihatmoko dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta: 2008, hlm. 188-189

²³ Debora Sanur L, *Op.Cit*, hlm19

rambu yang diatur undang-undang. Di mana pengawasan yang dimaksud hanya bersifat administratif maupun laporan keuangan saja, yang prinsip-prinsipnya telah diatur undang-undang.

Partai politik yang masih berkonflik internal harus mematuhi aturan KPU, yang mengatur syarat menjadi peserta pilkada. KPU secara tegas memutuskan partai yang bersengketa baru dapat mengajukan calonnya jika sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam Pasal 36 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, “Dalam hal kesepakatan perdamaian pembentukan 1 (satu) kepengurusan parpol tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka 2 kepengurusan hasil muktamar/munas/konferensi, dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) pasangan calon yang sama. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, maka partai dalam menentukan calon harus sepakat menentukan calon yang sama baik kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie. Hal ini menyebabkan banyak kader dari Partai Golkar yang tidak dapat diterima oleh KPU pendaftarannya disebabkan para calon tidak mendapatkan rekomendasi dari dua kubu, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, jelas diatur bahwa partai politik melakukan rekrutmen untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan

dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART. Hal ini juga, diatur dalam Pasal 5 angka 2 ART Partai Golkar menyebutkan, “Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa”. Sengketa Partai Golkar belum *inkracht* tentu mengakibatkan kebingungan, kubu mana yang berhak untuk menetapkan kader yang akan menjadi bakal calon dalam pemilihan kepala daerah, kubu Aburizal Bakrie atau kubu Agung Laksono.

Hal ini menjadi perdebatan, karena peraturan KPU tegas memutuskan bahwa partai yang sedang bersengketa baru dapat mengajukan calonnya jika sudah memiliki putusan *inkracht*. Opsi lain dari pemerintah yaitu Kemenkumham, partai politik yang berhak ikut pilkada serentak adalah yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan opsi dari DPR bahwa apabila belum ada putusan *inkracht* maka putusan terakhir yang dipakai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, maka hal ini dapat diatasi oleh KPU. Setiap pasangan calon mengajukan pendaftaran harus memenuhi syarat sesuai dengan aturan Pasal 36 PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Berdasarkan aturan KPU ini, calon yang didaftarkan harus merupakan pasangan yang sama dan didaftarkan secara bersama-sama. Partai Golkar boleh mencalonkan meski ada dua kubu didalamnya. Asal calonnya sama dan didaftarkan bersama-sama.

Pada kenyataannya banyak calon dari Partai Golkar yang ditolak KPU karena tidak mendapat rekomendasi dari dua kubu atau hanya mengantongi surat rekomendasi dari salah satu kubu, baik kubu Aburizal maupun Agung Laksono. Di Provinsi Riau dari 9 daerah yang menggelar pilkada, Partai Golkar hanya mengusung calon di tiga daerah, yaitu pasangan Suparman-Sukirman di Rokan Hulu, Wan Syamsir Yus-Helmi di Rohil dan pasangan Yanti Komala-M. Ikhsan di Kota Dumai. Sedangkan untuk 6 daerah lainnya, yaitu Kuansing, Meranti, Siak, Inhu, Pelalawan dan Bengkalis Partai Golkar tidak mengusung calon. Ketua DPD I Partai Golkar Riau kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan mengatakan, ketiga calon yang disahkan KPUD karena telah mengantongi dua SK persetujuan dari kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Sedangkan enam daerah lain tidak mendapatkan SK resmi dari dari Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie.²⁴

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Selatan, Muh. Iqbal Latief juga menyatakan, 6 dari 11 kabupaten usungan Partai Golkar pada pilkada serentak ditolak karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ada hingga pada batas waktu yang ditentukan. Enam kabupaten yang menyelenggarakan pilkada tanpa usungan dari Partai Golkar antara lain, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Luwu Timur,

Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan. Iqbal Latief mengatakan, kondisi itu karena kandidat Partai Golkar di masing-masing daerah tidak melengkapi berkas rekomendasi dari kedua kubu kepengurusan yang terlibat dualisme, yakni kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Sampai batas yang ditentukan, mereka tidak mampu memperlihatkan rekomendasi dari DPP. Dari enam kabupaten, masing-masing hanya menyetorkan rekomendasi dari satu kubu DPP saja. Ada yang menyetorkan rekomendasi Agung dan ada pula yang hanya membawa rekomendasi Aburizal Bakrie.²⁵

Ketua Tim Pilkada DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution menyebutkan jika dari 23 kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak, beberapa diantaranya mendapat penolakan dari KPU setempat karena permasalahan administrasi, yakni:²⁶ Pematang Siantar, Humbang Hasundutan dan Gunung Sitoli. Bakal pasangan calon (paslon) Golkar yang digagalkan saat mendaftar yakni Surfenov Sirait-S.L. Parlindungan Sinaga di Kota Pematang Siantar, digagalkan karena terlambat menyerahkan berkas dokumen yang yang disyaratkan yakni Surat Keputusan (SK) dari

²⁵ <http://kompas.com/2015/07/29/ketua-kpu-sulawesi-selatan-golkar-harus-daftarkan-calon-yang-sama>, diakses pada 11 Februari 2016.

²⁶ <http://regional.kompas.com/read/2015/07/29/17355671/Didukung.Golkar.Hanya.Versi.ARB.Pasangan.Calon.Ini.Ditolak.KPU.Siantar>, diakses pada 11 Februari 2016.

²⁴ Pekanbaru, Riaumadani.com, Rabu, 29 Juli 2015, pukul 06:49:16 WIB

DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, AKBP (purn) Yuliaman Zendrato-Ilham Mendrofa di Gunung Sitoli, gagal mendaftar karena ada upaya menghilangkan salah satu pengurus partai agar tidak bisa membubuhkan tanda tangan bukti dukungan saat mendaftar, setelah waktu pendaftaran berakhir dan ditutup barulah pengurus dimaksud kembali terlihat dan bakal paslon Harry Marbun-Nixon Sihombing di Kabupaten Humbahas karena tidak ada surat pemberitahuan resmi dari DPP kubu Agung Laksono tentang adanya perubahan dukungan.

Dampak buruk dari konflik ini juga mengakibatkan terlambatnya konsolidasi Partai Golkar dalam menghadapi pilkada tahap I pada 9 Desember 2015. Hal ini tidak menutup kemungkinan Partai Golkar akan mengalami kemunduran dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi pilkada tahap II di Tahun 2017 dan pemilu presiden Tahun 2019.²⁷

Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistem demokrasi. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia dimasa depan. Oleh sebab itu, bila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun, partai politik tidak mampu memainkan fungsinya dengan optimal. Dengan kata lain partai dinilai tidak memiliki kemampuan dalam menggerakkan dan mewakili

kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah. Persoalan tersebut akan akan memburuk jika persoalan konsolidasi kelembagaan partai politik belum terwujud dengan baik. Oleh sebab itu partai politik harus ditopang dengan instrumen kelembagaan yang baik.²⁸

Ada perbedaan tantangan Partai Golkar dengan masa sekarang. Dimasa lalu untuk memenangkan pemilu Partai Golkar cukup mengandalkan pengorganisasian, pengerahan (mobilisasi) pemilih dan pengerahan dana. Dimasa sekarang diperlukan tokoh berpengalaman dengan penyusunan taktik dan strategi untuk menghimpun dukungan dan bekerja dengan aktivitas partai yang umumnya tidak semudah tokoh birokrasi untuk digerakkan. Mereka butuh diajak bicara dan menyusun strategi bersama.²⁹

Demokrasi adalah salah satu nilai utama yang ingin ditegakkan dalam masyarakat Indonesia, kini dan masa yang akan datang. Pemilihan kepala daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Keberadaan partai politik, terselenggaranya pemilu, dan terjadinya sirkulasi pemegang kekuasaan pemerintah. Hal tersebut merupakan syarat semata dapat menggelincirkan warga negara menjadi sekedar bidak yang ditentukan nasibnya oleh pemegang kekuasaan. Oleh karena itu

²⁷ Basuki Rahmat N, *Desakan Munas Golkar Menguat dan Dianggap Keharusan*, CNN Indonesia, Selasa, 10 November 2015.

²⁸ Arief Budiman dkk, *Lot.Cit*, hlm. 134-135.
²⁹ *Ibid*, hlm 135.

bagaimanakah kedudukan warga, komuniti dihadapan negara atau pemegang kekuasaan negara. Pemahaman tentang demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekedar mengatur bangun-negara, namun juga menyangkut hubungan-hubungan antara warga negara (dan komuniti) dan pemegang kekuasaan.³⁰

Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, partai politik memegang tanggung jawab yang begitu besar dalam semua proses demokratisasi itu sendiri. Pada kondisi dimana rakyat belum secara maksimal bisa mengekspresikan kepentingan politiknya secara rasional, kehendak dan kemauan politik dari partai menjadi signifikan dalam membentuk masa depan negara itu sendiri. Dalam rangka mengarahkan partai politik ke arah konsolidasi positif untuk kepentingan negara dan rakyat, maka diperlukan sebuah mekanisme kaderisasi yang baik di tubuh partai politik itu sendiri. Kaderisasi yang dimaksud adalah moral dan kebangsaan yang memadai.³¹

D. KESIMPULAN

1. Upaya penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar dilaksanakan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan penyelesaian secara internal partai melalui Mahkamah Partai Golkar tidak menghasilkan *islah* (damai), kubu Aburizal Bakrie lebih memilih menyelesaikan melalui pengadilan.

³⁰ R. Yando Zakaria, *Merebut Negara*, Lapera Pustaka Utama bekerja sama dengan KARSA, Yogyakarta: 2004, Hlm.169-170.

³¹Firman Subagyo, *Menata Partai Politik: dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta: 2009, hlm.179-180.

Putusan akhir sesuai putusan Mahkamah Agung bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar berdasarkan Munas VIII di Riau dan diharapkan segera mungkin mengadakan Munas baru.

2. Dualisme kepengurusan Partai Golkar ini mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap kepengurusan DPP Partai Golkar dan berdampak juga terhadap pelaksanaan pilkada serentak yang mulai dilaksanakan pada awal bulan Juli 2015. Dualisme kepengurusan ini dapat mengakibatkan kader-kader dari Partai Golkar ada yang tidak dapat maju menjadi kandidat dalam pilkada serentak. Karena calon dari Partai harus mendapat rekomendasi dari pengurus DPP, sementara Partai Golkar ada dua kubu kepengurusan. Berdasarkan PKPU bahwa partai yang bersengketa yang belum memiliki putusan inkraht maka calon harus mengantongi surat rekomendasi dari kedua kubu. Apabila calon hanya mendapat surat rekomendasi dari satu kubu maka pendaftaran tidak akan diterima oleh KPU. Sengketa ini juga mengakibatkan kader dari Partai Golkar tidak mendapat dukungan maksimal dari Konstituen dan juga kader dari Partai Golkar itu sendiri.

E. Saran

1. Apapun konflik yang terjadi dalam partai merupakan dinamika internal partai, oleh karena itu partai harus dapat menyelesaikannya sendiri sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Dan apabila diselesaikan kewilayah eksternal partai, dalam hal ini Menkumham harus netral dan menjauhkan pertimbangan politik dalam pengesahan kepengurusan partai tersebut, apalagi sudah diatur dalam undang-undang. Kedepannya, dalam upaya meminimalisasi konflik internal dalam partai, perlu adanya penataan bagi setiap partai politik

baik dari dalam maupun dari luar. Secara internal, partai politik seharusnya membuat konstitusi partai yang benar-benar mencerminkan fungsi partai yang sebenarnya yang harus dijalankan oleh pengurus, anggota dan para kadernya. Secara eksternal, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan Partai Politik untuk menyediakan wadah dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan partai, sehingga ada jaminan kepastian hukum. Sehingga penataan dari luar akan tercipta dengan sendirinya melalui kontrol masyarakat.

2. Diharapkan, hal yang perlu diperhatikan partai politik dalam menghadapi dinamika dalam partai harus tetap mengutamakan konstituen dan terus berupaya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang bagi masyarakat dan pemerintah. Partai politik harusnya bersifat negarawan yang mengedepankan kepentingan masyarakat/bangsa dan mengesampingkan kepentingan golongan/kelompok politik tertentu, sehingga dapat mencerminkan tujuan dari pada partai itu sendiri.

F. Daftar Pustaka

a. Buku

- Bari, Abdul Azed, dan Makmur Amir; 2005, "*Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*"; Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- J, Joko Prihatmoko dan Moesafa, 2008, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.
- Pribadi, Alwi Machmuddin, 2003, *Kandidat seorang Presiden dan Sebuah Konsep*, The Adam Malik Center, Jakarta.
- Regen, Bintan, 2009, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung.
- Subagyo, Firman, 2009, *Menata Partai Politik: dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.
- Yando, R Zakaria, 2004, *Merebut Negara*, Laperia Pustaka Utama bekerja sama dengan KARSA, Yogyakarta.

b. Jurnal/Disertasi/Kamus

- Diana Yusyanti, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi dalam Otonomi Daerah*, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.IV, No.1 April 2015, hlm. 87.
- Ali Gafaar Susilo, "Gugatan Kubu ARB atas Surat Keputusan Menkumham Yassona Laoly", *Makalah*, hlm. 1.

e. Website

- <http://kompas.com/2015/07/29/ketua-kpu-sulawesi-selatan-golkar-harus-daftarkan-calon-yang-sama>, diakses pada 11 Februari 2016.
- <http://regional.kompas.com/read/2015/07/29/17355671/Didukung.Golkar.Hanya.Versi.ARB.Pasangan.Calon.Ini.Ditolak.KPU.Siantar>, diakses pada 11 Februari 2016
- <http://www.jawapos.com/baca/artikel/15421/terkait-golkar-komisi-iii-dpr-minta-yasonna-patuhi-putusan-ptun>, diakses pada 25 November 2015.
- <http://www.jurnalasia.com/2015/05/19/ptun-menangkan-gugatan-aburizal-tetap-ketum-golkar/>, diakses pada 3 Februari 2016.